

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDAGANG

### A. Pasar dalam Tinjauan Ekonomi Islam

#### 1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.<sup>1</sup>

Pasar adalah sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual, dan terjadinya perpindahan kepemilikan.<sup>2</sup>

Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Op.cit*,h.158

<sup>2</sup>Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 1995), Edisi.III, h. 59

<sup>3</sup>Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.98

Pasar tradisional di Kelurahan Ukui merupakan salah satu pasar yang didalamnya terjadi sangat banyak transaksi jual beli dalam setiap minggu, baik dalam skala kecil maupun besar. Sebagaimana mestinya melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli hendaknya meminta kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak untuk melepaskan hak miliknya, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”*.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bagi orang-orang yang melakukan perdagangan dan pembeli hendaknya mengetahui halalnya perdagangan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan batil, seperti penipuan, pemalsuan, menggunakan sumpah dan pencari keuntungan yang tidak sah serta melanggar syari'at seperti

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 84

riba', perjudian dan sejenisnya. Selain itu kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela dalam segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia . menurut UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran sebenarnya.<sup>5</sup>

## **2. Hisbah Terhadap Pasar**

Pasar mempunyai peran besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Allah menjelaskan tentang Rasu-rasul-Nya dalam firmanNya,

---

<sup>5</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Sinar Maju, 2000), h. 101

*“Dan kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar”*

Maksud berjalan-jalan di pasar adalah untuk mencari rizki, berdagang dan mencari mata pencaharian. Ayat ini adalah dasar dari mencari mata pencaharian dengan berdagang, produksi dan lain sebagainya.

Dalam sisi pengawasan pasar, Umar mempunyai perhatian besar terhadapnya. Buktinya bahwa Umar berkeliling sendiri di pasar-pasar, padahal dia adalah seorang khalifah umat islam, untuk mengawasi transaksi didalamnya, dia membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya.

Berikut ini tujuan terpenting pengawasan pasar dan aturan transaksi didalamnya menurut apa yang disebutkan dala Fiqih Ekonomi *Umar Radhiyallahu Anhu*.

a. Kebebasan Keluar Masuk Pasar

Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya maka *Umar Radhiyallahu ‘Anhu* memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama dia masih berjual beli. Apabila dia selesai, maka tempat

itu untuk siapa yang lebih dulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata, “Pasar itu menganut ketentuan masjid, barang siapa datang terlebih dahulu ke satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang kerumahnya atau selesai jual belinya. Ketika Umar melihat kios di pasar yang dibangun di pasar, maka Umar merusaknya. Umar tidak menizinkan bagi seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit gerak mereka ke pasar, dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, “Enyahlah dari jalan!”

b. Mengatur Promosi dan Propaganda

Salah satu tujuan Umar dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka.

c. Larangan Menimbun Barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut karena pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, di mana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.

Umar sangat mendorong pedagang untuk mengimpor barang agar terpenuhi pasar umat Islam, sebaliknya sikap keras dalam menghadapi

para penimbun yang buru-buru membeli barang tersebut, kemudian menimbunya dari umat islam, dan mengeluarkan perintahnya untuk melarang penimbun barang untuk berjualan di pasar. “Barang siapa yang datang ke tanah kami dengan barang dagangan, hendaklah dia menjualnya sebagaimana yang diinginkannya, dia adalah tamuku sampai dia keluar, dia adalah teladan kami, dan janganlah menjual di pasar seorang penimbun barang. Umar juga berkata, “Tidak boleh ada penimbun barang di pasar kami, dan janganlah dipercaya yang di tangannya ada kelebihan harta dan rizki Allah yang turun di tanah kami, maka mereka menimbunya dari kami, akan tetapi barang siapa yang mengimpor dengan hartanya pada musim dingin dan panas, maka dia adalah tamu Umar maka silahkan dia menjual sebagaimana Allah kehendaki, dan silahkan menahan sebagaimana Allah kehendaki.

d. Mengatur Perantara Perdagangan

Umar memerintahkan manusia untuk melaksanakan pesan Nabi Muhammad, dan berkata, “dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu. Umar memerintahkan untuk menunjukan para pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju pasar, agar mereka mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga, dan mereka bisa sampai ke pasar dan menjual barang dagangannya sesuai kehendaknya.

e. Pengawasan Harga

1) Pentingnya Pengawasan Harga

Umar memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka. Tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian. Tidak mengherankan bila islam menganggap kenaikan harga sebagai suatu musibah, suatu bencana yang turun karena dosa manusia.

## 2) Hukum Menentukan Harga

Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barang nya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.

Umar adalah orang pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam islam. Atsar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga.

### f. Pengawasan Barang yang Diimpor dan Mengambil Usyur (Pajak 10%)

Umar telah menunjuk pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor oleh orang-orang non muslim, maka mereka mengambil 'usyur (Pajak %) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dalam kebutuhan umat islam kepadanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Al-Khatib*, (Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup, 2003), h. 599-618

### 3. Kedudukan Pasar dalam Kegiatan Ekonomi

Secara rinci peranan pasar bagi konsumen, produsen dan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi konsumen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan barang maupun jasa.
- b. Bagi Produsen, pasar merupakan tempat untuk memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksi.
- c. Bagi Pemerintah, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa.

Fungsi pasar terbagi atas lima bagian yaitu:

- a. Menetapkan nilai
- b. Pasar mengorganisasi produk
- c. Pasar mendistribusikan produk
- d. Pasar menyelenggarakan penjumlahan (*rationing*)

Penjumlahan adalah inti dari penjumlahan harga, sebab penjumlahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.

- e. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu

---

<sup>7</sup>Richard A. Bilas, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Erlangga,1981), h. 5-6



daerah selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>8</sup>

#### 4. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut.<sup>9</sup>

Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar jadi seimbang (*clear*) yakni sampai jumlah penawaran dan permintaan sama (seimbang).<sup>10</sup>

Mekanisme dapat diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Mekanisme menciptakan kestabilan ekonomi suatu bangsa bahkan perekonomian dunia, dengan syarat pemerintah jangan ikut campur dalam aktivitas perekonomian, melalui mekanisme pasar cenderung akan tercipta struktur pasar persaingan sempurna, yang mencerminkan kekuatan konsumen sebanding dengan kekuatan produsen, hal ini berarti praktek monopoli perdagangan relatif dapat dihindari. Hilangnya monopoli perdagangan, juga dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, sebab tangan-tangan pemerintah tidak ikut campur berebut mendulang profit, atau berebut merekayasa komoditas publik menjadi berharga pasar.

---

<sup>8</sup>Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 160

<sup>9</sup>Adiwarman A. Karim, *Loc.cit*

<sup>10</sup>Robert. Pindick & Daniel L. Rubinfed, *Mikro Ekonomi, Alih Bahasa Kurnia Dewi Nina*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007, Edisi VI, Jil I, h. 28

Mekanisme pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat para konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli.<sup>11</sup>

Menurut Thomas Aquinas mekanisme pasar adalah yang berhubungan dengan perniagaan, harga yang adil, kepemilikan dan riba. Harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan.

Menurut Ibn Taimiyah peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.<sup>12</sup>

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan.

Memaksa orang agar menjual berbagai benda yang tidak diharuskan untuk menjualnya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan untuk dijual, merupakan suatu hal yang tidak adil dan karenanya melanggar hukum.

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan

---

<sup>11</sup>Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), cet. Ke-2, h. 250

<sup>12</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.cit*, h. 142-144

faktor produksi yang ada di dalamnya. Pengaruh lain dari mekanisme pasar yang Islami adalah:

- a. Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Bila pasar tidak menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut produsen atau konsumen maka pemerintah harus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak, dengan menghapus praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya.
- d. Dengan dasar bahwa pasar merupakan referensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dalam Islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi seperti pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.<sup>13</sup>

## **B. Peran Pasar dalam Meningkatkan Perekonomian**

### **1. Perdagangan dalam Islam**

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara

---

<sup>13</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2002), h. 229-230

berdagang yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usah tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT<sup>14</sup>. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seseorang pedagang adalah sebagai berikut:

- a. Larangan memperdagangkan barang-barang haram.
- b. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang.
- c. Sikap adil dan haramnya bunga (riba).
- d. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli.
- e. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.
- f. Jangan menyembunyikan cacat barang.
- g. Longgar dan bermurah hati<sup>15</sup>.

Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Penghargaan yang tinggi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah panjang kehidupan masyarakat muslim klasik.

---

<sup>14</sup>Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filasafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1, h. 202

<sup>15</sup>*Ibid*,h. 202-203

Gambaran pasar islami adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai moralitas Islam. Nilai dan moralitas Islam itu secara garis besar terbagi dua:

1. Norma yang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim
2. Norma yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat.

Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari pelaku-pelaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam juga menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar, aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Spiritualisme transaksi perdagangan

Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjual belikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.<sup>16</sup> Dimana secara umum ajaran Islam tidak memperkenankan jika aktivitas bisnis dan perdagangan dapat melupakan kita kepada kehadiran Allah SWT.

Sedangkan objek yang dapat diperjual belikan, yang menjadi acuan adalah selama tidak berbahaya bagi dirinya maupun orang lain, maka pelaku pasar dapat memperjual belikannya. Perlu dipahami, ajaran

---

<sup>16</sup>Mohamad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim (anggota IKAPI, 2010), cet. I, h. 308

Islam mempunyai ketegasan yang tinggi berkaitan dengan ini. Karena hal inilah yang menjadi landasan moral distingtif dengan konsep-konsep ekonomi Islam lainnya.

b. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan

Nabi melarang transaksi jual beli yang semu. Larangan tersebut merupakan koridor yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim baik individu maupun kolektif. Pelaksanaan larangan haruslah mengarah kepada bentuk nilai substansial dan filsafat dari larangan tersebut. Bukan hanya sekedar bentuk yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern pada saat ini, maupun adanya upaya penghindaran dari batasan dengan dalih penafsiran dan kontekstualitas.<sup>17</sup>

## 2. Peran Pasar dalam Kegiatan Ekonomi

Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai shari'ah meskipun tetap dalam suasana bersaing.<sup>18</sup> Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsisten prioritas pemenuhannya. Kreteria seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktifitas pasar. konsep Islam juga


---

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op.cit*, h. 174

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 177

memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.<sup>19</sup> Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang muslim. pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan *transcendental* muslim dengan tuhan. Dengan kata lain, berinteraksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang mana beliau banyak pergi ke Pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena ini memancing pertanyaan bagi kaum Quraisy.<sup>20</sup>

Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 7:



Artinya: “Dan mereka berkata: “mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia.”(QS. Al-Furqan:7)<sup>21</sup>

Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara para penawar dan permintaan, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi

<sup>19</sup>Mohamad Hidayat, *Op.cit*, h. 303

<sup>20</sup>Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet-1, h. 78

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit*.h. 361

atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut, dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerjasama. Untuk itu pada takaran dalam praktisnya nanti, adanya akumulasi dan atau konsentrasi harta itu bisa mengundang campur tangan pemerintah. Campur tangan ini bisa berbentuk pengambilalihan produksi yang dimonopoli (oleh perorangan atau perusahaan tertentu) atau pengawasan atau penetapan harga oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Jika pasar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk kebebasan di atas, hal ini berarti pasar sudah berperan sebagai instrumen terstruktur untuk pendistribusian *income*. Adapun penjelasan dari ketiga peran pasar tersebut, sebagai berikut:

a. Peran pasar dalam distribusi barang dan jasa

Distribusi pendapatan atau pembagian kekayaan akan menjamin terjadinya keadilan distribusi barang dan jasa di pasar. Karena dalam pasar terbuka dan persaingan sempurna setiap individu akan selalu tinggi dari setiap cadangan pengeluarannya. Hal ini serta merta akan rusak apabila sistem monopolistik diterapkan di pasar, di mana para konsumen tidak mempunyai daya beli yang selevel antara satu dengan lainnya. Hal ini di sinyalir oleh Ibnu Taimiyah bahwa: “penjual dilarang dengan sengaja untuk tidak menjual sesuatu kecuali dengan harga yang mereka tentukan sendiri”.

---

<sup>22</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 3, h. 165



Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an dengan jelas bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar "taradin" yaitu dari sisi harga ditentukan oleh adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Pasar Islam tidak bisa menerima adanya kepentingan relatif hanya pada sejumlah barang tertentu, hal ini dikarenakan kekayaan dan pendapatan harus terdistribusikan secara normal dan optimal antara setiap anggota komunitas, instrumen harga kemudian akan menggiring pengelompokan atau pengklasifikasian konsumen dari kemampuan belinya. Dari sinilah seharusnya penumpukan dan pendistribusian barang dan jasa akan dibatasi besarnya oleh instrumen harga.

Namun demikian, ada hal yang menarik dari apa yang pernah disampaikan Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* bahwa mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, dimana murah bukan hanya karena melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya. Hal ini dinyatakan melalui *statement* beliau: "mahal dan murah merupakan ketentuan Allah, terkadang makanan melimpah tetapi harga mahal dan terkadang makanan sedikit tetapi tetap murah".

b. Peran Pasar dalam Efisiensi Produksi

Kontrol dan pembatasan faktor-faktor produksi dalam tatanan nilai Islam dilakukan dengan memanfaatkan sekali lagi instrumen harga di pasar. Instrumen harga akan mengarahkan efisiensi bahan baku produksi dari berbagai macam hasil produk yang dibayarkan oleh

konsumen di pasar. Konsep ini menegaskan bahwa setiap harga produk yang dibayarkan oleh konsumen mewakili atau men-*cover* besar ongkos produk yang diperlukan.

Dengan demikian, keputusan para produsen dan investor dalam memproduksi barang dan jasa akan selalu dikaitkan (bergantung) kepada *expented return* (prediksi keuntungan) yang akan didapat. Karena kenaikan harga produk ditentukan oleh volume permintaan pasar, secara otomatis akan merangsang para produsen untuk menambah jumlah produknya di pasar.

Sedangkan disisi lain, bila terjadi penurunan harga, para produsen dengan serta merta mengurangi jatah produksinya, baik dalam kuantitas ataupun kualitas (dengan mengubah bahan baku produk kepada kualitas yang lebih rendah).

c. Peran pasar dalam distribusi pendapatan

Hukum permintaan dan penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan. Hal ini karena pendapatan di pasar direpresentasikan oleh harga (*price*) yang berlaku sebagai alat tukar atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam produk. Konsep kemudian memanfaatkan instrumen harga untuk menentukan nilai barang maupun jasa yang ditawarkan di pasar. Dengan demikian setiap pendapatan yang diterima berlaku sebagai insentif dari kepemilikan faktor-faktor produksi. Untuk lebih jelasnya perihal harga dari faktor-faktor produksi dapat diilustrasikan dalam pointers berikut:

- 1) Peran pasar dalam menentukan upah.
- 2) Peran pasar dalam menentukan keuntungan.
- 3) Peran pasar dalam menentukan tingkat pengembalian hasil lahan.<sup>23</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang tersebut dari penjual. Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal:

- 1) Dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaan selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
- 2) Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka.
- 3) Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memapak pedagang di pinggir kota, mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari satu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain.
- 4) Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar.
- 5) Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang.

---

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op.cit*, h. 166

- 6) Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang tinggi.
- 7) Jual beli dilakukan dengan keadaan nilai barang yang sama.

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa uang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Penentuan harga ini merupakan salah satu keputusan yang penting bagi manajemen. Harga yang ditetapkan harus menutup semua ongkos, atau bahkan lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan laba.<sup>24</sup>

Dalam menetapkan harga jual perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a) Harga pokok barang.
- b) Harga jenis barang.
- c) Daya beli masyarakat.
- d) Jangka waktu perputaran modal
- e) Peraturan-peraturan<sup>25</sup>

Harga keseimbangan adalah harga pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kualitas keseimbangan dicapai apabila jumlah barang yang dibeli atau dijual adalah sama, pada harga keseimbangan.

Faktor-faktor penghambat keseimbangan adalah:

---

<sup>24</sup>Basu Swashta dan Ibnu Sukojo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 211

<sup>25</sup>Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 225

- a) Hanya ada satu produsen di pasar, sehingga memungkinkan terjadinya monopoli, yaitu produsen dapat memperlakukan harga pasar.
- b) Adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme diantara produsen atau konsumen yang dapat menghilangkan kompetisi dan persaingan diantara mereka secara sehat
- c) Adanya persetujuan, baik formal maupun tidak formal, diantara produsen yang bertujuan untuk membatasi kompetisi yang diantara mereka.
- d) Konsumen tidak mempunyai informasi yang rinci mengenai kualitas dan indentifikasi lain dari barang-barang yang ditawarkan di pasar sehingga terjadi kesalahan dalam pembayaran harga dan jumlah barang.
- e) Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam penetapan upah atau harga di pasar dapat menghalangi mekanisme pasar menuju arah keseimbangan pasar secara otomatis.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet.1, h. 39-42